

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004).
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Ari Juliano Gema. *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi*. (Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2006).
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Habib Adjie, A, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung, 2001).
- Matome M. Ratiba, *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*, (bookboon.com, Pretoria, 2013).
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008).

- Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramitra, 2000).
- Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984).
- Tatiek Sri Djatmiati, *Perinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, (Surabaya: PPS Unair, 2002).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Rahmi Jened. *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi. Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo. Persada, 2007).

Jurnal/Artikel:

- Abdul Bari Azed, 2005, Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual serta Kebijakan HAKI, *Jurnal Hukum Internasional* Volume 2 Nomor 4 Juli 2005.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Universitas Prahyanan, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)*, *Jurnal Masalah Hukum*, Jakarta, 1992.
- Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta, 1995).
- Tantiana Clorinda, dkk, 2014, *Pendaftaran Hak Cipta Melalui Jasa Notaris (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak*

Cipta), Jurnal Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Vivi Nurfil Ardianto, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Masyarakat Umum*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual